BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Secara umum *naskh* dipahami sebagai sebuah konsep penghapusan atau penganuliran, baik ayat al-Qur'an maupun hukum. Cara ini ditempuh karena jalam kompromi tidak menemukan hasil ketika ditemukan ayat yang bermuatan hukum memiliki pertentangan dengan ayat yang lain. Ditemukannya pertentangan antar ayat, tidak terlepas dari cara ulama awal dalam memahami al-Qur'an yang tekstualis, ditambah perbedaan kemampuan dalam memahami al-Qur'an membuat semaikin mencolok jumlah ayat-ayat yang diklaim memiliki pertentangan.

   Ketika isu *naksh* mulai bergulir, para ulama berlomba-lomba menemukan ayat-ayat yang sepintas nampak bertentangan. Mereka mengajukan berbagai argumen untuk mendukung teori mereka. Akibatnya, lahir berbagai bentuk *naskh* yang terus menjadi polemik sampai saat ini. Namun dalam perkembangannya *naskh* tidak lagi dipahami sebagai konsep penghapusan, melainkan dipahami sebagai konsep penundaan. Pergeseran makna ini didasarkan pada kenyataan, bahwa *naskh* memiliki implikasi yang luas, termasuk status al-Qur'an sebagai kitab suci.

2. Secara garis besar, pendapat yang berkembang dikalangan pengkaji terhadap konsep ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menerima adanya *naskh* dan menolak adanya *naskh*. Dikalangan penerima konsep *naskh*, mereka juga berselisih pendapat, Sebagian dari mereka menerima konsep *naskh* sebagai penghapusan final, sedangkan sebagian yang lain memahami *naskh* sebagai penundaan. Umumnya pemahaman *naskh* sebagai penghapusan permanen berkembang dikalangan ulama awal, sedangkan kelompok yang memahami *naskh* sebagai penundaan, berkembang dikalangan ulama modern. Kelompok ini muncul sebagai penengah dari perdebatan dua kelompok sebelumya, yaitu penerima dan menolak *naskh*. Pionir dari kelompok penolak *naskh* adalah abū Muslim al-Asyfāhanī yang pemikirannya kemudian dikembangan oleh ulama berikutnya.

   Pergeseran makna *naskh*, turut membawa pengaruh pada pemberlakuan dan keberadaan konsep ini. *Naskh* yang pada awal kemunculannya hanya dipahami sebagai cara menyelesaikan pertentangan ayat, mulai diberlakukan sebagai salah satu cara menetapkan hukum. *Naskh* pada masa belakangan lebih berperan menghentikan atau memberlakukan hukum agar tetap sesuai dengan realitas yang berkembang. Karenanya *naksh* mulai diterima dikalangan ulama belakangan. Namun sayangnya, belum ditemukan bangun yang ideal terkait konsep *naskh.* Tidak hadirnya kaidah-kaidah yang disepakati oleh ulama agar ada satu aturan yang bisa

diikuti oleh para peneliti terkait konsep ini, menjadikan konsep ini tetap menjadi polemik yang berkepanjangan.

3. Dualisme makn*a naskh* memiliki implikasi yang berbeda dalam hasil *istinbath* hukum. *Naskh* dalam arti penghapusan final, menjadikan hukum bersifat kaku dan tidak responsif atas perubahan realitas. Sebab ayat-ayat yang telah ter-*naskh* sudah tidak dapat diterapkan kembali. Sedangkan *naskh* dalam arti penundaan, menjadikan hukum lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas. Selain itu pemahaman yang demikian juga secara tidak langsung menyelamatkan ayat-ayat yang sebelumnya telah diklaim sebagai ayat yang teranulir, sekaligus mendukung klaim al-Qur'an yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat.

   Agar sampai pada tujuan tersebut maka dalam menentapkan hukum harus memperhatikan realitas yang berkembang, baik dari realitas saat sebuah teks lahir, maupun realitas yang berkembang ketika pengkaji tersebut berada. Realitas masa lalu perlu ditinjau kembali karena dalam rangka melihat kesesuaian hukum masa lalu dengan realitass saat ini. Jika tidak terjadi kesesuaian dari keduanya, maka perlu adanya *ijthād* baru dengan tetap memperhatikan realitas masa lalu sebagai patokan awal dalam menentukan suatu hukum dan mengambil hukum langsung dari sumber hukum asli, yaitu al-Qur'an dan hadis.

B. Saran

1. Kepada Sarjana Studi al-Qur'an

Perlu adanya rekonstruksi bangun *ulūm al-Qur'ān*, terutama yang berkaitan dengan *naskh*. Jenis pembahasan ini telah memuat kompleksitas-kompleksitas persoalan yang berimplikasi pada stagnasi hukum. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan dalam bangunan ini untuk kembali mengaktualisasikan hukum dengan realitas yang berkembang saat ini rekonstruksi ini perlu dilakukan karena ulūm al-Qur'an merupakan pijakan dalam memahami al-Qur'an dan pesan-pesan yang diusungnya.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Klaim *naskh* masih menyisakan berbagai persoalan, meskipun kajian terus dilakukan selama ini. Implikasi nyata adalah terhadap hukum yang ditetapkan dengan bertolak dari asumsi konsep ini, menjadi lebih kaku dan tidak bisa menyesuaikan dengan realitas yang berkembang. Maka dari itu hukum-hukum yang bertolak dari asumsi *naskh*, perlu dilakukan telaah ulang dengan memberika makna baru terhadap konsep *naskh*. Selain itu pembahasan fikih awal, lahir dari konteks sosio-historis-politis yang tidak selalu relevan dengan kondisi saat ini. Karenanya kajian-kajian kritis seperti ini diperlukan sebagai langkah awal membangun kembali keilmuan Islam.